



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CILEUNGSI

Jl. Mayor Abing Sarbini Cileungsi - Bogor 16820
Telephone (021) 8230085

KEPUTUSAN CAMAT CILEUNGSI

Nomor : 421.1/454/Kpts/VII/2005

Tentang :

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NUR JIHAD 3 KEPADA YAYASAN "NURUL JIHAD"

CAMAT CILEUNGSI,

Menimbang

- a. bahwa kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan khususnya dan masyarakat secara umum, perlu didorong sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan;
- b. bahwa untuk pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a, diantaranya pendirian Taman Kanak-kanak perlu diberikan ijin operasional;
- c. bahwa pemberian ijin operasional Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40 Tahun 2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
4. Keputusan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2002, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat;
5. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/218/Kpts/Huk/2002, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Camat.

Memperhatikan

1. Surat Ketua Yayasan Nurul Jihad Nomor 109/Yay/NJ/III/2005 tanggal 17 Maret 2005, Perihal Permohonan;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cileungsi Nomor 420/121-Kec. Tanggal 5 Pebruari 2005, Perihal Rekomendasi Pendirian TK Nur Jihad 3.

MEMUTUSKAN